



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas pembangunan di Daerah serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan/*ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 23);

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan...

7. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan...

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah terdiri dari :

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengarusutamaan gender;
- g. pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap tahap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah.

(3) Pelaksanaan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Statistik Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing perangkat daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran responsif gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender; dan
- l. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, memuat :
 - a. pengarusutamaan gender dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. pengarusutamaan gender dalam siklus pembangunan Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian...

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 12

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf.
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Ketua *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan gender;
 - e. permasalahan...

- e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah.

Pasal 14

Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara berjenjang dari *Focal Point* sampai dengan Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau LSM.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan LSM berhak turut serta dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender di Daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada perangkat daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 25